BAB II

Tinjauan Umum Perusahaan

2.1. Gambaran Umum Pusat Survei Geologi

2.1.1 Sejarah Singkat Pusat Survei Geologi

Pusat Survei Geologi yang dikenal sekarang ini telah berevolusi melewati tiga kurun waktu. Dimulai dari *Dienst van het mijnwezzen* pada masa pemerintahan Hindia Belanda (1820). Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia institusi ini menjadi Direktorat Geologi yang kemudian pada tahun 1979 berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, dan sejak tahun 2006 menjadi Pusat Survei Geologi.

Penelitian dan pengembangan geologi di Indonesia diawali *Dienst van het mijnwezzen* dengan dipaparkannya teori undasi, penemuan lajur anomali gaya berat free air negatif, dan penemuan fosil hominid oleh ilmuwan Belanda sekitar tahun 1850.

Pada tahun 1946, Direktorat Geologi memulai program pemetaan geologi sistematik, eksplorasi mineral logam dan mineral industri, survei hidrogeologi dan geologi teknik, penyelidikan dan pemantauan gunungapi. Pemetaan gayaberat sistematik dimulai pada tahun 1964.

Sejak tahun 1979 Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi mulai merangkum berbagai hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya menjadi paket-paket data dan informasi kebumian berupa peta-peta geologi digital, serta paket data geologi Irian Jaya (Papua) dan Kalimantan. Kegiatan litbang kebumian dimulai dengan

penajaman pada pencarian sumber-sumber baru energi dan mineral, serta aspek lingkungan dan kebencanaan. Hasil-hasil litbang yang berupa data dan informasi tentang potensi kebumian itu disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), kalangan industri dan masyarakat luas.

Secara ringkas sejarah perkembangan Pusat Survei Geologi menurut silsilah yang disusun oleh RAB Sukamto dkk dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Silsilah Pusat Survei Geologi

2.2. Profil Perusahaan

Badan Geologi merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang geologi dan geofisika. Badan Geologi membantu pemerintah dalam mengantur ilmu kebumian untuk masyarakat. Badan Geologi mempunyai program kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan terdiri atas kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas fungsi Pusat Survei Geologi yang dinyatakan dalam peraturan Mentri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 0030 tahun 2005 tentang organisai dan tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam menyikapi restrukturisasi, Pusat Survei Geologi melakukan penataan struktur organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan di bidang geologi dan geofisika.

- Nama Perusahaan : Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Alamat : Jl. Diponegoro No.57 Bandung 40122
- Sub Bagian : Pusat Survei Geologi
- Bentuk Badan Hukum : Badan Usaha Milik Negara
- Logo :

Gambar 2.2

2.2.1 Visi dan Misi Perusahaan

TUGAS

Melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi

FUNGSI

- Perumusan kebijakan di bidang geologi;
- Perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan;
- Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pelayanan;
- Pelayanan survei geologi, serta penelitian dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, dan geologi lingkungan;
- Pemberian rekomendasi serta penyajian informasi hasil survei, penelitian dan pelayanan;
- Evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelayanan bidang geologi;
- Pelaksanaan urusan administrasi Badan Geologi.

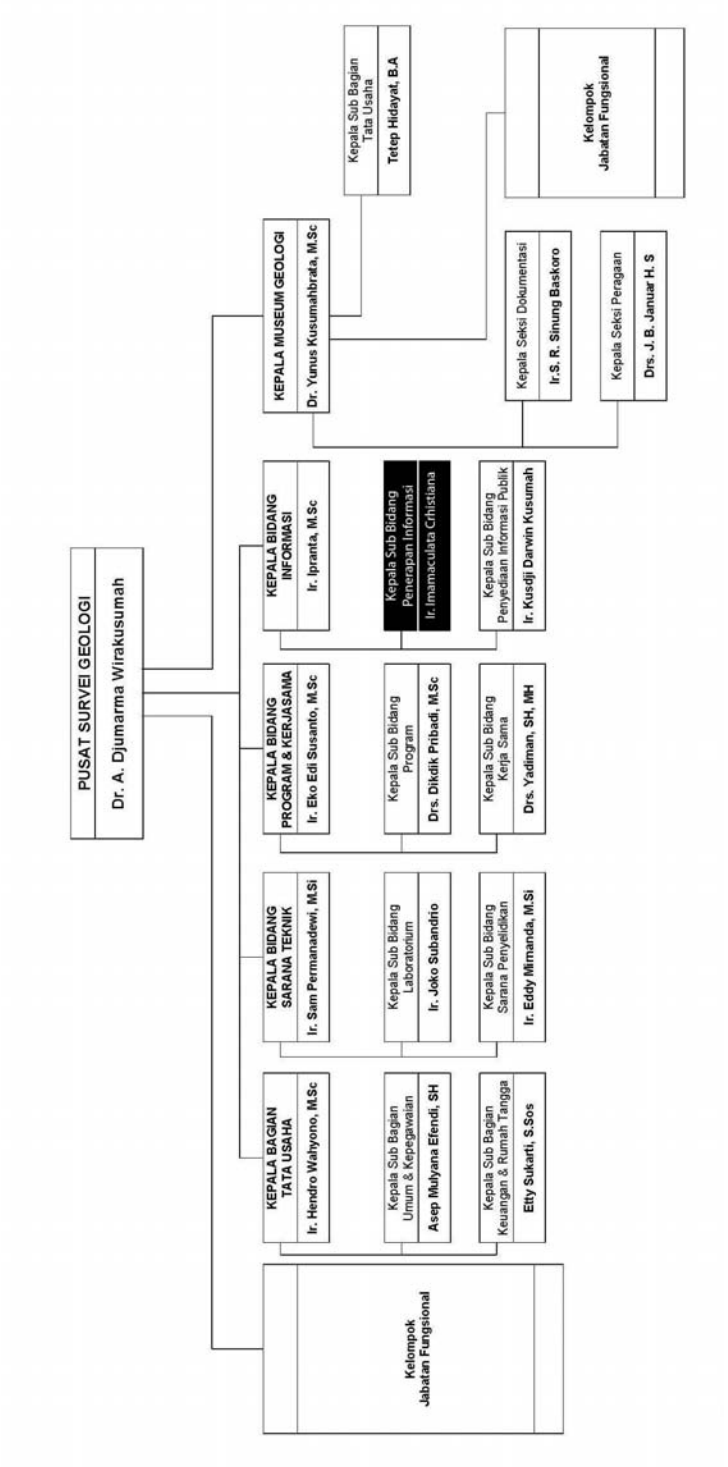
VISI

Geologi untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat

MISI

- Mempromosikan geologi untuk kepentingan perencanaan dan penataan wilayah
- Mengungkap potensi *geo-resources* (sumber daya geologi): migas, panas bumi, batubara, mineral dan air tanah serta potensi geologi lainnya
- Mengungkap potensi bencana geologi bagi kepentingan perlindungan manusia dan potensi ekonomi
- Mendorong penerapan *geo-sciences* bagi kepentingan konservasi *geo-resources* dan potensi geologi lainnya serta perlindungan lingkungan

2.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.3. Bagan Struktur Organisasi Pusat Survei Geologi

2.2.3 Deskripsi Posisi Pekerjaan di Departemen

1.Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- pengurusan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai serta dokumentasi tata naskah pegawai
- pelaksana persuratan dinas dan kearsipan
- pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan serta akuntansi
- penyiapan sarana dan prasarana kerja, keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan
- evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan pegawai, serta persuratan dinas dan kearsipan Pusat.

- Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga

Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan rumah tangga Pusat.

2. Bidang Sarana Teknik

Bidang Sarana Teknik Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan dan pelayanan jasa teknik
- analisis spesifikasi dan kebutuhan sarana teknik penelitian dan pengembangan
- penyiapan rumusan rencana pengembangan sarana teknik penelitian dan pengembangan
- pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat
- pengelolaan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pengembangan
- evaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan geologi Pusat

Bagian Sarana Teknik terdiri dari:

- Subbidang Laboratorium

Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan,penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan dan sarana laboratorium penelitian dan pelayanan Pusat.

- Subbidang Sarana Penyelidikan

Subbidang Sarana Penyelidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaa, serta evaluasi atas

pengembangan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pelayana Pusat

3. Bidang Program dan Kerja Sama

Bidang Program dan Kerja Sama Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan rumususan perencanaan dan program, serta pengembangan kerjasama penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Program dan Kerjasama menyelengarakan fungsi:

- penyiapan pedoman dan prosedur kerja penelitian dan pelayanan sumberdaya geologi
- penyiapan rumusan perencanaan kerja dan penganggaran, serta rencana strategis berbasis kinerja
- penyusunan akuntibilitas kinerja, serta pengelolaan hak atas kekayaan intelektual
- penyiapan pengembangan kerjasama penggunaan peralatan, serta kerjasama pelayanan jasa
- evaluasi pelaksanaan perencanaan dan program, serta pengembangan kerjasama penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi

Bidang Program dan Kerjasama terdiri dari:

- Subbidang Program

Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan kerja, penganggaran, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi.

- Subbidang Kerjasama

Subbidang kerjasama mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengelolaan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengembangan kerjasama penggunaan peralatan dan kerjsasama pelayanan jasa Pusat bidang geologi.

4. Bidang Informasi

Bidang Informasi Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Informasi menyelengarakan fungsi:

- penyiapan rumusan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta operasi perangkat lunak informasi
- pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta pemutakhiran basis data
- pelaksanaan sosialisasi, dokumentasi dan publikasi, serta pengelolaan perpustakaan
- evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan Puast bidang geologi

Bidang Informasi terdiri dari:

- Subbidang Penerapan Sistem Informasi

Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, operasi perangkat lunak, sistem, jaringan dan situs informasi**,** operasi penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi.

- Subbidang Penyediaan Informasi Publik

Subbidang Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan pemutakhiran basis data, dokumentasi, perpustakaan, sosialisasi dan publikasi penelitian dan pelayanan Pusat bidang geologi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Badan membentuk kelompok program penelitian dan pelayanan berdasarkan usulan Kepala Pusat yang bersangkutan
2. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badang atau Kepala Pusat yang berssangkutan
3. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan jasa penelitian dan pelayanan di bidang geologi, serta melaksanakan tugas lainnya yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti, Perekayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Litkayasa, serta sejumlah jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Badan Geologi.
6. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
7. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.